

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar untuk menunjang kegiatan perekonomian pemerintah dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat (Waluyo, 2017). Pajak juga merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang memaksa menurut Undang-Undang; kontribusi ini tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat (Juliana et al., 2020). Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Marlinda et al. (2020) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara tergantung pada pendapatan pajak yang diterimanya. Pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan sosial, politik, dan ekonominya, serta umumnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban pajak untuk secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada pada wajib pajak itu sendiri, hal ini sesuai dengan *self assessment* yang dianut di Indonesia (Humairoh & Triyanto, 2019). Sekitar 70% pendapatan APBN bersumber dari sektor pajak, sedangkan sisanya bersumber dari penerimaan bukan pajak dan hibah ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Hal ini bisa dilihat dari tabel 1.1 yang menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak serta persentase realisasi penerimaan pajak ke dalam format tabel sebagai berikut.

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun	Target Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi pajak terhadap target
2017	1.283,6 triliun	1.147,5 triliun	89 %
2018	1.424 triliun	1.315,9 triliun	92%
2019	1.577,5 triliun	1.332,6 triliun	84,47%
2020	1.198,8 triliun	1.072,1 triliun	89%
2021	1.229,5 triliun	1231,87 triliun	100,19%
2022	1.784,0 triliun	2.034,5 triliun	114%

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2017 hingga 2022 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 hingga 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, pada tahun 2021 dan 2022, realisasi penerimaan pajak melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun kemungkinan penghindaran pajak masih ada. Menurut Cahyono et al. (2016) hal ini dikarenakan dalam melakukan pemungutan, pemerintah tidak selalu mendapat sambutan baik dari wajib pajak terutama oleh perusahaan-perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Bagi wajib pajak khususnya perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban karena dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga wajib pajak menginginkan beban pajak yang seminimal mungkin. Sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang semaksimal mungkin untuk membiayai pengeluaran negara. Perbedaan kepentingan ini, yang juga dikenal sebagai masalah keagenan, dapat menyebabkan manajemen perusahaan tidak patuh terhadap aturan perpajakan, sehingga mendorong mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengelola beban perpajakannya dengan baik agar bisa mendapat laba perusahaan yang optimal. Dalam mengelola beban perpajakan tersebut, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak dengan cara *tax planning* (Kovermann & Velte, 2019). Salah satu bentuk perencanaan pajak adalah

penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya untuk menghindari pajak secara legal dan aman karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Dalam praktiknya, wajib pajak memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang serta peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Pohan, 2016), berbeda dengan *tax evasion* yang mengacu pada penghindaran pajak dengan cara yang tidak legal seperti melaporkan pendapatan di bawah yang sebenarnya (Kirchler et al., 2003).

Dyreng et al. (2008) menyatakan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak selalu salah karena ada banyak ketentuan dalam pajak yang mendorong perusahaan untuk mengurangi pajak, ditambah dengan adanya batasan hukum yang tidak jelas (*grey area*) khususnya untuk transaksi yang bersifat kompleks. Perusahaan menganggap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ini dapat memberi keuntungan ekonomis bagi Perusahaan (Armstrong et al., 2015). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan ini nyatanya dapat menyebabkan penerimaan negara menurun.

*Tax Justice Network* melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,85 miliar dolar atau setara dengan Rp68,7 triliun per tahun akibat praktik penghindaran pajak. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara dengan Rp67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia sementara sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak dimana perusahaan tersebut membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (Santoso, 2020).

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama, perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network*, perusahaan tembakau yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) diduga melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama. Antara tahun 2013 dan 2015, PT Bentoel Internasional Investama menerima banyak pinjaman

dari perusahaan afiliasi di Belanda, yaitu *Rothmans Far East BV*, untuk pembiayaan ulang utang bank serta membeli mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$14 juta per tahun (Prima, 2019).

Kasus lain terjadi pada PT Adaro Energy pada tahun 2019, sebuah perusahaan tambang besar di Indonesia. Laporan dari Global Witness menyatakan bahwa PT Adaro Energy Tbk terlibat dalam praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing* menggunakan anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya tersebut telah dilakukan oleh PT Adaro Energy sejak tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara dengan Rp1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019).

Melihat maraknya kasus yang telah dijabarkan diatas, hal tersebut merupakan bukti bahwa penghindaran pajak perlu mendapat perhatian lebih. Dari beberapa penelitian terdahulu diantaranya yang dilakukan oleh Kim & Im (2017), Rodriguez et al. (2020), Anouar & Houria (2017), Dwiyanti & Jati (2019), Mailia & Apollo, (2020), Suciarti et al. (2020), Jefri & Khoiriyah (2019) dan Widyastuti et al. (2021). Menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *return on asset*, *leverage*, intensitas modal dan dewan komisaris independen.

*Return On Asset* (ROA) adalah indikator yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi rasio ROA, semakin efektif dan efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba (Handayani, 2016). Peningkatan ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang besar, sehingga pajak yang harus dibayarkan juga akan lebih besar. Hal ini mendorong perusahaan untuk mencari cara meminimalkan pembayaran pajak atau mengindikasikan praktik penghindaran pajak (Annisa, 2017). Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mardianti (2021) dan Cahyono et al. (2016), ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan

hasil ini, penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla & Nurdin (2023) juga menyimpulkan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya adalah *leverage*, yang merupakan rasio yang mencerminkan jumlah hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai operasionalnya. Perusahaan dapat memilih pendanaan dengan hutang karena adanya biaya bunga sebagai pengurang pajak (*tax shield*) sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih kecil, maka semakin tinggi rasio *leverage* suatu perusahaan semakin tinggi pula usaha perusahaan melakukan penghindaran pajak (Musthafa, 2017). Berdasarkan penelitian Rifai & Atiningsih (2019) mengungkapkan bahwa *leverage* yang dihitung menggunakan rasio perbandingan utang dan ekuitas, didapati tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak suatu perusahaan.

Intensitas modal juga salah satu faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Menurut Puspita & Febrianti (2018), intensitas modal memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak karena perusahaan yang menginvestasikan modal dalam bentuk aset tetap dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap tersebut setiap tahun untuk mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga total beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Penelitian yang mendukung *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Suciarti et al. (2020) dan Putri & Aryati (2023). Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Krisyadi & Mulfandi (2021) menyimpulkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dewan komisaris independen memiliki peranan penting di dalam manajemen perusahaan. Menurut Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat mencegah keinginan manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik

termasuk dalam menentukan kebijakan pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hudha & Utomo (2021) bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas *return on asset*, *leverage*, intensitas modal dan dewan komisaris independen dirasa perlu diteliti kembali, karena tidak konsistennya hasil penelitian yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan karakter sampel penelitian, waktu penelitian dan populasi penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2022. Pengambilan objek penelitian tersebut didasari oleh fenomena tindakan penghindaran pajak yang banyak terjadi di Indonesia. Perusahaan sektor manufaktur memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak mulai dari PPh, PPN dan pajak lainnya jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya sehingga beban pajak perusahaan meningkat. Maka untuk mengurangi beban pajak perusahaan dilakukanlah upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Return On Asset, Leverage, Intensitas Modal dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2022?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2022?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2022?

4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2022

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *return on asset* terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menguji pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mampu membuktikan secara empiris pengaruh *return on asset*, *leverage*, intensitas modal dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
- b. Bagi perusahaan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi perusahaan dalam melaksanakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang baik dan benar serta sesuai dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan pajak.
- c. Bagi investor  
Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat.
- d. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur atau referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau menambah informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disusun secara sistematis terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah yang membahas gambaran yang mempengaruhi penghindaran pajak, rumusan masalah yang berisikan beberapa persoalan yang dijadikan dasar melakukan penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian yang berisikan sasaran apa yang dicapai dan kegunaan penelitian ini, dan sistematika penulisan menjelaskan secara singkat bagian-bagian dari penelitian ini.

### **2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bagian ini meliputi: (1) landasan teori berisikan aturan, konsep, dan teori yang mendukung hipotesis penelitian; (2) penelitian terdahulu berisikan berbagai studi atau kajian sebelumnya yang relevan dan mendukung hipotesis penelitian; (3) kerangka penelitian berisikan bagaimana struktur konseptual penelitian yang muncul berdasarkan persoalan-persoalan; dan (4) hipotesis penelitian berisikan jawaban sementara atas persoalan-persoalan yang ada di rumusan masalah berdasarkan teori dan penelitian yang telah disajikan sebelumnya yang ada di rumusan masalah.

### **3. BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagian ini meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukurannya serta metode analisis data dan pengujian hipotesis. Secara singkat, bagian ini awalnya menjelaskan tentang bagaimana bentuk, subjek, dan objek penelitian. Setelah itu, bagian ini menjelaskan metode apa yang digunakan untuk menganalisis data penelitian serta menguji hipotesis.

#### 4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini meliputi: (1) gambaran umum objek penelitian yang menjelaskan siapa dan bagaimana objek dari penelitian ini; (2) hasil penelitian yang berisikan hasil dari analisis data dan pengujian hipotesis berdasarkan metode yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya; dan (3) pembahasan yang berisikan interpretasi peneliti atas hasil penelitian yang telah didapatkan.

#### 5. BAB V : PENUTUP

Bagian ini meliputi: (1) kesimpulan yang berisikan konklusi dari pembahasan pada bagian sebelumnya; (2) keterbatasan penelitian yang berisikan permasalahan dan kesulitan selama penelitian berlangsung; dan (3) saran yang berisikan anjuran dan masukan kepada peneliti selanjutnya berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang diuraikan sebelumnya.

